



**DESA ADAT PESABAN**  
**DESA PESABAN KECAMATAN RENDANG**  
**KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jl. Raya Besakih Kode Pos 80863**  
**E-Mail : adatpesaban @ gmail.com**

---

**PERAREM PENGELE**

**DESA ADAT PESABAN**  
**NOMOR : 07 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER**  
**DI DESA ADAT PESABAN**

- Menimbang : a. Bahwa Desa Adat Pesaban adalah persekutuan masyarakat Hukum Adat yang diakui keberadaannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ;
- b. Bahwa sesuai perkembangan dan kebutuhan pembangunan dalam Wewidangan Desa Adat Pesaban , perlu diadakan norma adat untuk memelihara, melestarikan, dan menguatkan Desa Adat berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana* ;
- c. Bahwa masalah sampah merupakan masalah yang sulit dipecahkan terutama masalah non-organik yang telah mengganggu kehidupan masyarakat di wilayah Bali, khususnya di Desa Adat Pesaban ;
- d. Bahwa Desa Adat berkewajiban menjaga sukerta tata palemahan ;
- e. Memelihara kebersihan lingkungan di Wewidangan Desa Adat Pesaban ;
- f. Maka dalam rangka pemecahan masalah perlu dituangkan dalam Perarem Desa Adat Pesaban.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ;
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor : 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbunan sampah plastic sekali pakai ;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor : 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumbar ;
4. Awig-awig Desa Adat Pesaban .
- Meperhatikan : Keputusan Paruman Sabha Desa, Kerta Desa, dan Prajuru Desa Adat Pesaban pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2021 bertempat di Wantilan Pura Puseh Desa Adat Pesaban tentang Pembentukan Perarem Sampah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Perarem Desa Adat Pesaban tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa Adat Pesaban.

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pawos 1**

Dalam Perarem ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Adat adalah Desa Adat Pesaban ;
2. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan /atau proses alam yang berbentuk padat;
3. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk sampah spesifik ( sampah yang memerlukan penanganan khusus , seperti sampah beracun, bongkaran bangunan, dan lain-lain ;
4. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial , Kawasan industry, Kawasan Kawasan khusus, fasilitas sosial , fasilitas umum, dan /atau fasilitas lainnya yaitu tempat suci keagamaan ;
5. Tempat pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R ( Reduce, Reuse, Recycle ) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang sampah skala kawasan ;
6. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis ;
7. Sampah yang mudah terurai oleh alam atau sampah organik ( seperti sisa tumbuhan dan hewan ) adalah sampah yang karena sifatnya mudah terurai oleh proses alam ;
8. Sampah yang tidak mudah terurai oleh alam atau sampah non organik ( seperti plastic,kaleng, logam, kaca, kain, karet dan sejenisnya ) adalah sampah yang karena sifatnya tidak mudah terurai oleh proses alam ;
9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbunan sampah ( reduce ), pemanfaatan kembali sampah ( reuse ), dan /atau pendauran ulang sampah ( recycle ) dan penanganan sampah dengan cara pemilahan ,pengumpulan , pengangkutan, ;pengolahan dan pemrosesan akhir sampah ;
10. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan / atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi ;
11. Perarem adalah aturan/ keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksana Awig- awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara Adat/ wicara di Desa Adat ;
12. Baga Palemahan adalah Lembaga di bawah Sabha Desa Adat mengurus Palemahan dan lingkungan di wewidangan Desa Adat Pesaban.

### **Pawos 2.**

Perarem ini bertujuan :

1. Mewujudkan budaya bersih , rapi, indah, dan suci di wewidangan Desa Adat Pesaban ;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wewidangan Desa Adat Pesaban ;
3. Meningkatkan kesehatan Krama Desa Adat Pesaban ;
4. Menjadikan sampah bernilai ekonomis ; dan
5. Meningkatkan peran Desa Adat dan Krama Desa Adat dalam pengelolaan sampah.

## PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN PERUSAHAAN

### Pawos 3

Didalam pengelolaan sampah :

1. Setiap Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu di Desa Adat Pesaban wajib menjaga kebersihan, kerapian, keindahan, dan kesucian di wewidangan Desa Adat Pesaban ;
2. Setiap Krama Desa Adat, Karama Tamiu, dan Tamiu di Desa Adat Pesaban wajib melakukan pengolahan sampah yang dihasilkannya ;
3. Pengelolaan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan Oleh setiap Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu dengan cara :
  - a. Menggunakan barang dan/ atau kemasan yang dapat didaur ulang atau barang yang mudah terurai oleh proses alam ;
  - b. Membatasi timbunan sampah dengan tidak menggunakan plastic sekali pakai, seperti ; tas kresek, kantong plastic, pipet plastic, dan lain-lain ;
  - c. Menggunakan produk yang menghasilkan sampah seminimal mungkin ;
  - d. Memilah sampah menjadi sampah yang mudah terurai oleh alam (sampah organic ) dan sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ( sampah non- organic ) dengan menyediakan tempat sampah yang berbeda ;
  - e. Setiap rumah tangga wajib menyediakan minimal 2 (dua) tempat sampah masing-masing untuk menampung sampah organic dan non-organik ;
  - f. Mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam ( sampah organic ) menjadi kompos atau produk lain yang bermanfaat dengan menggunakan teknologi tertentu yang dipilih oleh Krama Desa Adat di Lahannya sendiri ;
  - g. Wajib mengubur bangkai hewan dan tidak membuang ke media lingkungan seperti sungai, telabah,dan ruang terbuka lainnya ;
  - h. Menyetorkan sampah organic ke tempat pengolahan sampah dengan konsep 3R / TPS 3R yang ditentukan oleh Desa Adat bagi warga yang tidak memiliki Lahan untuk mengolah sampah tersebut ;
  - i. Wajib menyetorkan sampah yang tidak mudah terurai oleh alam namun mempunyai nilai jual ( sampah non organic ) ke Bank Sampah Saban Lestari yang sudah dibentuk ;
  - j. Desa Adat bekerja sama dengan Desa Dinas ( Desa Pesaban) menyediakan bak sampah khusus untuk menampung sampah residu khusus ( seperti : popok bekas yang sudah dicuci bersih, pembalut yang sudah dicuci bersih, baterai bekas, catride bekas, dan lainnya ) serta membawanya ke Fasilitas **Incinerator** ( tempat pengelolaan sampah ).
3. Perusahaan, Industri, Puskesmas, yang ada di Desa Adat Pesaban wajib memiliki Instalasi pengolahan sampah/limbah ( abaik padat, maupun cair ) yang dihasilkan Sesuai dengan sifat sampah/limbah tersebut ( seperti limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun/B3, atau sampah yang membahayakan manusia dan mahluk hidup linnya ) .

## **PENGELOLAAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PADA FASILITAS UMUM**

### **Pawos 4**

1. Pengelola Kawasan dan fasilitas umum (Desa Adat, Banjar Adat, Dadia dan lainnya) berkewajiban mengelola sampah yang dihasilkannya ;
2. Kawasan dan fasilitas umum yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Wewidangan Desa Adat Pesaban ;
  - b. Kawasan tempat suci ( Pura, Merajan, dan lainnya ) ;
  - c. Balai Desa ;
  - d. Instansi Pemerintah ;
  - e. Sekolah ;
  - f. Lembaga-lembaga umum, seperti Lembaga perkreditan ;
  - g. Warung makan, Rumah makan, dan warung Kelontong ; dan
  - h. Fasilitas umum lainnya.

### **Pawos 5**

Pengelola Kawasan pada fasilitas umum seperti pawos 4 ayat (1) melakukan pengelolaan sampah dengan cara :

- a. Melakukan gotong royong secara regular untuk membersihkan lingkungan Desa Adat dari sampah ( terutama sampah yang tidak terurai oleh alam atau Sampah non-organik ) ;
- b. Menggunakan dan memilih bahan yang menimbulkan sedikit sampah non -organic ;
- c. Tidak menggunakan plastic sekali pakai ;
- d. Memanfaatkan dan menggunakan kembali sampah sesuai fungsinya atau dengan fungsi yang lain ;
- e. Memilah sampah dengan membedakan sampah yang mudah terurai oleh alam (sampah organik) dan sampah yang tidak mudah terurai oleh alam (sampah non-organik) dengan menyediakan tempat sampah yang berbeda ;
- f. Pengelola kawasan wajib menyediakan minimal 2 (dua) tempat sampah masing-masing untuk menampung sampah organik dan non-organik ;
- g. Mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam menjadi kompos atau produk lain yang bermanfaat dengan menggunakan teknologi tertentu ;
- h. Menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah Saban Lestari yang sudah dibentuk oleh Desa Adat ; dan
- i. Menyetorkan sampah organik ke tempat Pengelolaan Sampah dengan konsep TPS 3R yang ditentukan oleh Desa Adat bagi Kawasan atau fasilitas umum yang tidak memiliki lahan untuk mengolah sampah tersebut.

## **PEMBIAYAAN PENGELOLAAN SAMPAH**

### **Pawos 6.**

1. Desa Adat dapat mengenakan biaya atau iuran atas pelayanan persampahan kepada Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu .  
Komponen biaya tatau iuran atas pelayanan persampahan meliputi :

- a. Biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS 3R ;
  - b. Biaya pengolahan sampah yang mudah terurai oleh alam di TPS 3R ; dan
  - c. Biaya operasional fasilitas Incinerator (tempat Pengelolaan Sampah ) .
2. Besarnya biaya pengelolaan sampah :
- a. Dengan volume wajar dihasilkan sesuai dengan jumlah penghasilan sampah rumah tangga setiap KK dikenakan iuran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya ( berdasarkan hasil paruman, dan sewaktu-waktu bias berubah menyesuaikan dengan kondisi pengelolaan sampah saat itu ;
  - b. Jikalau volume sampah melebihi kewajaran dikarenakan adanya suatu kegiatan seperti Piodalan , :Pitra Yadnya, Manusa Yadnya, dan lain-lain, iuran sampah yang dikenakan bias 2 kali dari iuran sampah normal ;
  - c. Untuk iuran sampah Kawasan atau fasilitas umum, besaran iuran sampah menyesuaikan dengan volume sam[ah yang dihasilkan.
3. Iuran dibayarkan setiap bulan di BUMDesa Saba Artha Winangun Pesaban.

## **LARANGAN**

### **Pawos 7**

Setiap orang ( termasuk yang bukan Krama Desa Adat ) di Wewidangan Desa Adat Pesaban :

1. Dilarang membuang sampah organic keluar pekarangan masing-masing ;
2. Dilarang membuang segala jenis sampah atau limbah ke saluran fasilitas umum, Seperti sungai, telabah, selokan atau parit, got, saluran irigasi dan media lingkungan terbuka lainnya ;
3. Dilarang membuang sampah sisa upakara ke media lingkungan ;
4. Dilarang membakar sampah sembarangan yang tidak sesuai dengan persyaratan Teknis pengelolaan sampah (seperti sampah plastic) ;
5. Dilarang membuang sampah ke dalam wilayah Desa Adat lainnya .

## **PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI**

### **Baga Kepertama Pembinaan**

#### **Pawos 8.**

1. Pembinaan tentang pengelolaan sampah dilakukan oleh ; Kertha Desa, Sabha Desa, Prajuru ( Baga Palemahan ), Perbekel , Kelian Banjar Adat, Kelian Banjar Dinas , Pecalang, Pengurus Paiketan Krama Istri, dan Pengurus Yowana.
2. Pembinaan tentang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk mewujudkan Budaya Hidup Bersih, Rapi, Indah, dan Suci dikalangan Krama Desa Adat Pesaban.
3. Pembinaan tentang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui edukasi atau Pendidikan, sosialisasi, pendampingan, bimbingan, teknis, pelatihan, pemberian penghargaan, dan penerapan sanksi.

## **Baga Kekalih Pengawasan**

### **Pawos 9**

1. Pengawasan Pengelolaan sampah oleh Krama Desa Adat Pesaban dilakukan oleh : Kertha Desa, Sabha Desa, Prajuru Adat, Perbekel, Kelian Banjar Adat, Kelihan Banjar Dinas, Pecalang, Pengurus Paiketan Krama Istri, Pengurus Yowana, dan bersinergi dengan Babinsa, Babinkamtibmas ;
2. Krama Desa Adat melaporkan Krama lain yang melanggar perarem tentang pengelolaan sampah ini kepada Bendesa/ Kertha Desa/ Sabha Desa/ Prajuru Adat / Kepala Desa / Kelian Banjar Adat / Pecalang / Pengurus Paiketan Krama Istri / Pengurus Yowana ;
3. Bendesa Adat Bersama Kertha Desa mencermati laporan Krama Desa Adat tentang pelanggaran terhadap pelaksanaan perarem ini ;
4. Apabila terjadi pelaporan pelanggaran, setiap pelapor dirahasiakan identitasnya dan mendapatkan setengah dari denda yang dibayarkan.

## **Baga Ketiga**

### **Sanksi**

### **Pawos 10**

1. Setiap Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu yang melanggar larangan ini dikenakan sanksi dengan tingkatan sebagai berikut ;
  - a. Pembinaan, dilaksanakan secara langsung saat kejadian pelanggaran dengan pendekatan humanis dan berkelanjutan ;
  - b. Peringatan, dilakukan oleh Prajuru Desa Adat dan Pecalang apabila melakukan pelanggaran lebih dari sekali ;
  - c. Pamidanda, dijatuhkan oleh Prajuru Desa Adat atau Kertha Desa, apabila pelanggar melakukan pelanggaran lebih dari 1 kali. Besarnya sanksi Pamidanda 10 kg. (sepuluh kilo ) beras becik dengan denda sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
  - d. Bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu yang melakukan pelanggaran dengan tidak melakukan pemilahan sampah diberikan sanksi diberikannya pelayanan persampahan oleh Desa Adat petugas pemungut sampah.
2. Bendesa Desa Adat (sebagai ketua Kertha Desa ) memberikan sanksi kepada Krama yang melanggar perarem ini atas pertimbangan Lembaga Kertha Desa .
3. Jenis dan besarnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar perarem ini berdasarkan atas pertimbangan Lembaga Kertha Desa.

## **PENUTUP**

### **Pawos 11**

1. Perarem ini bertujuan untuk menguatkan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R yang sudah ditentukan oleh pihak Dinas dimana aturan pengelolaannya mengikuti tata cara pengelolaan sampah yang diatur dalam perarem ini. Sehingga untuk pengelolaan sampah di Desa Adat sudah terbangun

sinergi antara Desa Adat dengan Desa Dinas Pesaban. Untuk menghindari sampah kiriman dari Desa Adat lain, Bendesa Desa Adat Bersama Perbekel Pesaban, berkoordinasi dengan Desa Adat Nongan agar kramanya tidak membuang sampah pada saluran seperti sungai, telabah, got yang nantinya sampah tersebut dapat terkirim ke wewidangan Desa Adat Pesaban.

2. Perarem ini berlaku di Wewidangan Desa Adat Pesaban.
3. Perarem ini ditetapkan dalam Peruman Desa Adat Pesaban melalui perwakilannya yaitu : Prajuru, Managgala Kertha Desa, Manggala Sabha Desa, Kelian Banjar Adat, Kelian Banjar Dinas, Manggala Baga Usaha, Manggalka Paiketan Kerama Istri, Manggala Yowana.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam perarem ini , akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
5. Perarem ini berlaku sejak ditetapkan.
6. Perarem ini dapat ditinjau kembali setiap 6 (enam ) bulan sekali.

Ditetapkan di Pesaban  
Pada Hari Selasa Keliwon, Wuku Dukut  
Tanggal 17 Agustus 2021



BENDESA ADAT PESABAN

I MADE SUDIARTA

DIUMUMKAN DALAM PARUMAN DESA ADAT  
PADA TANGGAL, 17 AGUSTUS 2021  
PENYARIKAN DESA ADAT PESABAN,

NYOMAN SATUARJANA.

MENGETAHUI  
MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI  
NOMOR : 0010/PRM-K/MDAP/1/2022  
TANGGAL : 20 JANUARI 2022



REGISTRASI  
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

P/0027/1317/048/07/DPMA/2022